



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 328 /Pid. B/2013/PN.RHL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa;

Nama : **HERI MISGIANTO alias HERI Bin HADI SUMARTO;**

Tempat Lahir : Mendut (Jawa Tengah);

Umur/Tgl Lahir: 38 tahun/ 07 Agustus 1975;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal: Jalan Perumahan Afdeling VI Tanjung Medan Desa Kebun Tanjung Medan

Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan PTPN V;

Terdakwa berada dalam tahanan:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 05 Mei 2013 s/d 24 Mei 2013;
- 2 Perpanjangan Kajari Bagansiapi-api, sejak tanggal 25 Mei 2013 s/d 12 Juni 2013;
- 3 Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2013 s/d 26 Juni 2013;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 27 Juni 2013 s/d 26 Juli 2013;
- 5 Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hili, sejak tanggal 27 Juli 2013 s/d 24 September 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, melainkan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dan berkas dalam perkara ini;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERI MISGIANTO alias HERI Bn HADI SUMARTO bersalah melakukan perbuatan tindak pidana ***“penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”*** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 374 KUHP sebagaimana didakwakan kepada terdakwa;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERI MISGIANTO alias HERI Bn HADI SUMARTO dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa: -----

- 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit;

- 1 (satu) buah alat tojik; -----

Dirampas untuk dimusnahkan. -----

- 1 (satu) unit mobil Mitushubishi Cold Diesel, dengan nomor polisi BK 5080 YM warna kuning bak hijau;

Dikembalikan kepada yang berhak. -----

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan (Pledoi lisan), yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menafkahi anak dan isterinya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

----- Telah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan serta Duplik Terdakwa secara lisan, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 13 Juni 2013, No.Reg.Perk : PDM -134/OHB/BAA/06/2013, Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Alternatif, yang terurai sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **HERI MISGIANTO Alias HERI Bin HADI SUMARTO** pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2013 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2013 bertempat di Blok JJ. 10 Afdeling VI PTPN V Kebun Tanjung Medan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahuinya atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa memuat buah kelapa sawit sebanyak 15 (lima belas) tandan dari TPH (tempat peMedan mungutan hasil) yang dilangsir ke truck colt diesel dengan nomor polisi BK 5080 YM warna kuning bak hijau lalu setelah terdakwa naikkan buah kelapa sawit tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa yang Afdeling VI PTPN VI Kebun Tanjung Medan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2013 sekira jam 08.00 Wib buah kelapa sawit tersebut terdakwa bawa dari rumah ke lapan C untuk dijual kepada toke sawit yang terdakwa tidak tahu namanya lalu terdakwa pulang setelah menjual buah kelapa sawit tersebut kemudian tidak berapa lama terdakwa dipanggil pimpinan terdakwa (mandor I) dan menyuruh terdakwa untuk mengambil kembali buah kelapa sawit tersebut yang telah terdakwa jual di tempat toke sawit lapangan C setelah buah kelapa sawit tersebut terdakwa ambil terdakwa ditangkap oleh centeng atau satpam PTPN VI Kebun Tanjung Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu setelah terdakwa dibawa ke kantor Afdeling VI kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pujud untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil suatu barang berupa **"15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit yang sebagian kepunyaan orang lain yakni milik PTPN VI Kebun Tanjung Medan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir**, dilakukan tanpa izin dari pemiliknya dan mengakibatkan **PTPN VI Kebun Tanjung Medan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir** mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP; -----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HERI MISGIANTO Alias HERI Bin HADI SUMARTO pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2013 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2013 bertempat di Blok JJ. 10 Afdeling VI PTPN V Kebun Tanjung Medan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili "penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu". ---

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa memuat buah kelapa sawit sebanyak 15 (lima belas) tandan dari TPH (tempat peMedan mungutan hasil) yang dilangsir ke truck colt diesel dengan nomor polisi BK 5080 YM warna kuning bak hijau lalu setelah terdakwa naikkan buah kelapa sawit tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa yang Afdeling VI PTPN VI Kebun Tanjung Medan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2013 sekira jam 08.00 Wib buah kelapa sawit tersebut terdakwa bawa dari rumah ke lapan C untuk dijual kepada toke sawit yang terdakwa tidak tahu namanya lalu terdakwa pulang setelah menjual buah kelapa sawit tersebut kemudian tidak berapa lama terdakwa dipanggil pimpinan terdakwa (mandor I) dan menyuruh terdakwa untuk mengambil kembali buah kelapa sawit tersebut yang telah terdakwa jual di tempat toke sawit lapangan C setelah buah kelapa sawit tersebut terdakwa ambil terdakwa ditangkap oleh centeng atau satpam PTPN VI Kebun Tanjung Medan lalu setelah terdakwa dibawa ke kantor Afdeling VI kemudian terdakwa beserta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dibawa ke Polsek Pujud untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil suatu barang berupa **“15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit yang sebagian kepunyaan orang lain yakni milik PTPN VI Kebun Tanjung Medan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir**, dilakukan tanpa izin dari pemiliknya dan mengakibatkan **PTPN VI Kebun Tanjung Medan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir** mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 374 KUHP;

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap Dakwaan tersebut;

----- Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan barang bukti

- 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit;

- 1 (satu) buah alat tojok;

- 1 (satu) unit mobil Mitushubishi Cold Diesel, dengan nomor polisi BK 5080 YM warna kuning bak hijau;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: --

1 **Saksi SUTEJO ALIAS TEJO Bn ABDUL MASRI**, di muka persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; --

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga baik hubungan sedarah maupun perkawinan dengan Terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan pada hari Sabtu, tanggal 04 Mei 2013, sekira jam 08.00 Wib, di blok JJ. 10 Afdeling VI PTPN V Kebun Tanjung Medan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, dan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digelapkan adalah 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit, seberat 300 (tiga ratus) kilogram, seharga Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui penggelapan tersebut karena saksi dinas jaga di Pos III, palang PTPN V, Medan kebun tanjung dan saksi melihat 1 (satu) unit cold diesel No Pol BK 8050 YM warna kuning dan bak mobil warna hijau yang dikendarai oleh Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan mau menuju ke Lapang C untuk membeli minyak solar dan membeli gas;
- Bahwa ternyata membawa buah kelapa sawit milik kebun PTPN V Kebun Tanjung Medan ke Lap C untuk dijual kepada toke sawit;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan di kebun PTPN V sebagai KCS/ karani buah, namun saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa bekerja di PTPN V tersebut; -----
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil sawit milik PTPN V; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, dan keterangan saksi tersebut benar; -----

2 Saksi RAMIN RAJAGUKGUK, di muka persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga baik hubungan sedarah maupun perkawinan; -----
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan pada hari Sabtu, tanggal 04 Mei 2013, sekira jam 08.00 Wib, di blok JJ. 10 Afdeling VI PTPN V Kebun Tanjung Medan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, dan yang digelapkan adalah 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit, seberat 300 (tiga ratus) kilogram, seharga Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa saksi mengetahui penggelapan tersebut dari anggota saksi yang bernama Sdr. RICAT PARDEDE dan Sdr. SUTEJO; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh karyawan dari tempat pengumpulan hasil (TPH) kemudian membawa buah kelapa sawit milik kebun PTPN V Kebun Tanjung Medan ke Lap C untuk dijual kepada toke sawit;

- Bahwa alat yang digunakan terdakwa adalah 1 (Satu) buah alat tojok dan 1 (Satu) unit kendaraan colt diesel warna kuning bak hijau dengan nomor polisi BK 8050 YM; -----
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan di kebun PTPN V sebagai KCS/ karani buah selama sekitar 13 (tiga belas) tahun;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil sawit milik PTPN V;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, dan keterangan saksi tersebut benar; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah juga didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan pada hari Sabtu, tanggal 04 Mei 2013, sekira jam 08.00 Wib, di blok JJ. 10 Afdeling VI PTPN V Kebun Tanjung Medan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, dan yang digelapkan adalah 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit, seberat 300 (tiga ratus) kilogram, seharga Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh karyawan dari tempat pengumpulan hasil (TPH) kemudian membawa buah kelapa sawit milik kebun PTPN V Kebun Tanjung Medan ke rumah terdakwa kemudian dibawa lagi ke Lap C untuk dijual kepada toke sawit;

- Bahwa alat yang digunakan terdakwa adalah 1 (Satu) buah alat tojok dan 1 (Satu) unit kendaraan colt diesel warna kuning bak hijau dengan nomor polisi BK 8050 YM; -----
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan di kebun PTPN V sebagai KCS/ karani buah yang bertugas mencatat buah yang dipanen ke karyawan untuk dikirim ke PKS (Pabrik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Sawit) sudah selama sekitar 13 (tiga belas) tahun;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil sawit milik PTPN V;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dikarenakan terdakwa membutuhkan biaya untuk keperluan sehari-hari;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan kesemuanya saling berhubungan dan bersesuaian maka didapatkan fakta hukum, dimana berdasarkan fakta hukum tersebut apakah perbuatan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut di bawah ini ;

- Bahwa benar, terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan pada hari Sabtu, tanggal 04 Mei 2013, sekira jam 08.00 Wib, di blok JJ. 10 Afdeling VI PTPN V Kebun Tanjung Medan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, dan yang digelapkan adalah 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit, seberat 300 (tiga ratus) kilogram, seharga Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar, Terdakwa mengambil buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh karyawan dari tempat pengumpulan hasil (TPH) kemudian membawa buah kelapa sawit milik kebun PTPN V Kebun Tanjung Medan ke rumah terdakwa kemudian dibawa lagi ke Lap C untuk dijual kepada toke sawit;
- Bahwa benar, alat yang digunakan terdakwa adalah 1 (Satu) buah alat tojok dan 1 (Satu) unit kendaraan colt diesel warna kuning bak hijau dengan nomor polisi BK 8050 YM; --
- Bahwa benar, Terdakwa adalah karyawan di kebun PTPN V sebagai KCS/ karani buah yang bertugas mencatat buah yang dipanen ke karyawan untuk dikirim ke PKS (Pabrik Kelapa Sawit) sudah selama sekitar 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil sawit milik PTPN V; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;

- Bahwa benar, terdakwa melakukan penggelapan dikarenakan terdakwa membutuhkan biaya untuk keperluan sehari-hari;

---- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum, mengajukan bukti surat berupa penetapan kenaikan golongan/ kenaikan berkala/ tetap dan slip gaji atas nama Terdakwa dari PTPN V, Kebun Tanjung Medan;

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan dakwaan dalam bentuk Dakwaan Alternatif, melakukan tindak pidana yang diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP atau kedua melanggar Pasal 374 KUHPidana, dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan maka menjadi kewenangan dari Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat, dan Majelis Hakim berpendapat yang paling tepat, yaitu melanggar pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- 1 Barang Siapa;
- 2 Dengan sengaja dan melawan hukum;
- 3 Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
- 4 Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
- 5 Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah;

Ad. 1. Unsur Barangsiaapa;

----- Menimbang, bahwa unsur ini menitikberatkan kepada subjek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan, yaitu setiap orang pada umumnya yang kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa yang menjadi pelaku tindak pidana tersebut;

-----Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa, atas pertanyaan Majelis Hakim kepadanya Terdakwa memberikan keterangan identitasnya sama seperti identitas orang yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yaitu HERI MISGIANTO alias HERI Bin HADI SUMARTO. Identitas Terdakwa tersebut di atas dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang atau subjek yang didakwakan di dalam perkara ini, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa HERI MISGIANTO alias HERI Bin HADI SUMARTO tersebutlah sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini; -----

----- Menimbang bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Terdakwa menurut penilaian Majelis Hakim dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya bahkan dapat pula memberikan tanggapan terhadap setiap keterangan saksi-saksi yang menguntungkan atau merugikan diri Terdakwa sendiri sehingga dengan demikian Terdakwa menurut keyakinan Majelis Hakim adalah orang yang cakap bertindak di dalam hukum dan kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang dilakukannya, oleh karena itu untuk ini Terdakwa terbukti menurut hukum;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum;

----- Menimbang berdasarkan Memori Penjelasan (Memorie Van Toelichting) sengaja berarti kehendak yang didasari dan ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Menurut Penjelasan tersebut sengaja (opzet) sama dengan willens en wetens, yakni dikehendaki dan di ketahui. Teori sengaja dibagi pula ke dalam beberapa bagian, yaitu (1) sengaja dengan maksud, yaitu merupakan bentuk sengaja yang paling sederhana, sengaja sebagai maksud apabila pembuat mengkehendaki akibat perbuatannya. (2) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian dimana dengan kesadaran dan kepastian pembuat yakinakibat yang dimaksudnya tidak akan tercapai tanpa terjadinya sebab yang dimaksud. (3) Sengaja dengan kemungkinan terjadi atau sengaja bersyarat terjadi jika pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkan terjadi.

----- Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, teori sengaja dengan maksud merupakan teori yang paling tepat diterapkan dalam kasus ini. Hal ini dapat dilihat dari adanya perbuatan Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh karyawan dari tempat pengumpulan hasil (TPH) kemudian membawa buah kelapa sawit milik kebun PTPN V Kebun Tanjung Medan ke rumah terdakwa kemudian dibawa lagi ke Lap C untuk dijual kepada toke sawit, dan kemudian Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan buah sawit tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa memang menghendaki untuk menjual sawit milik PTPN V tersebut dikarenakan terdakwa membutuhkan biaya untuk keperluan sehari-hari; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terlihat dengan jelas bahwa Terdakwa memang mengetahui dan menghendaki dilakukannya perbuatan sebagaimana tersebut di

atas ;-----

--

----- Menimbang, yang dimaksud dengan melawan hukum merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum dimana yang dimaksud dengan hukum bukan hanya apa yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan melainkan aturan-aturan hukum tertulis lainnya maupun aturan yang tidak tertulis yang berkembang dalam nilai-nilai masyarakat;

----- Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melanggar nilai-nilai dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan melawan hukum hak keperdataan dari PTPN V yang berhak menerima keuntungan penjualan sawit milik PTPN V, namun Terdakwa yang tidak mendapatkan izin dari PTPN V menjual kepada toke sawit dan mendapatkan keuntungan dari penjualan sawit tersebut;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Memiliki Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan telah ternyata bahwa sawit yang dijual oleh Terdakwa adalah milik PTPN V, dan bukan milik Terdakwa;

----- Menimbang, bahwa yang seharusnya mendapatkan keuntungan dari penjualan sawit tersebut adalah PTPN V, bukan Terdakwa; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memberikan apa yang menjadi hak sepenuhnya dari PTPN V yang mana menurut saksi SUTEJO dan Sdr. RAMIN RAJAGUKGUK setelah melakukan pengecekan jumlah sawit yang digelapkan adalah 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit, seberat 300 (tiga ratus) kilogram, seharga Rp. 420.000,- (empat ratus dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh

ribu

rupiah);

----- Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang menerima keuntungan dari hasil penjualan sawit milik PTPN V tersebut, tanpa izin dari PTPN V, dan tidak menyetorkan hasil penjualan tersebut kepada PTPN V, maka berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

Ad. 4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan telah ternyata bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut untuk menjual 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit milik PTPN V, tidak dilakukan dengan cara-cara kejahatan baik dengan tindakan kekerasan maupun ancaman kekerasan;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh karyawan dari tempat pengumpulan hasil (TPH) kemudian membawa buah kelapa sawit milik kebun PTPN V Kebun Tanjung Medan ke rumah terdakwa kemudian dibawa lagi ke Lap C untuk dijual kepada toke sawit dengan menggunakan alat, berupa 1 (Satu) buah alat tojok dan 1 (Satu) unit kendaraan colt diesel warna kuning bak hijau dengan nomor polisi BK 8050 YM, bukan dengan cara kejahatan karena memang Terdakwa adalah karyawan dari PTPN V; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan status barang, yang berupa kelapa sawit berada dalam penguasaan yang sah oleh Terdakwa karena Terdakwa adalah karyawan PTPN V;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 5. Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila satu unsur terpenuhi, maka terpenuhi jugalah unsur ini, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan telah ternyata bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengambil buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh karyawan dari tempat pengumpulan hasil (TPH) kemudian membawa buah kelapa sawit milik kebun PTPN V Kebun Tanjung Medan ke rumah terdakwa kemudian dibawa lagi ke Lap C untuk dijual kepada toke sawit dengan menggunakan alat, berupa 1 (Satu) buah alat tojok dan 1 (Satu) unit kendaraan colt diesel warna kuning bak hijau dengan nomor polisi BK 8050 YM dapat dilakukan terdakwa karena terdakwa adalah karyawan PTPN V;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh karyawan dari tempat pengumpulan hasil (TPH) kemudian membawa buah kelapa sawit milik kebun PTPN V Kebun Tanjung Medan ke rumah terdakwa kemudian dibawa lagi ke Lap C untuk dijual kepada toke sawit dengan menggunakan alat, berupa 1 (Satu) buah alat tojok dan 1 (Satu) unit kendaraan colt diesel warna kuning bak hijau dengan nomor polisi BK 8050 YM, bukan dengan cara kejahatan karena memang Terdakwa adalah karyawan dari PTPN V bertugas sebagai KCS/ karani buah yang bertugas mencatat buah yang dipanen ke karyawan untuk dikirim ke PKS (Pabrik Kelapa Sawit) sudah selama sekitar 13 (tiga belas) tahun, sehingga pada awalnya tidak ada yang curiga ketika Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan berupa penetapan kenaikan golongan/ kenaikan berkala/ tetap dan slip gaji, maka terbukti Terdakwa adalah karyawan dari PTPN V, Kebun Tanjung Medan;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

----- Menimbang, bahwa seluruh unsur Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

----- Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim tidak terdapat alasan yang merupakan penghapus pidana, maka Terdakwa haruslah dianggap bertanggung jawab dan kepadanya harus pula dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

----- Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, untuk itu dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim akan mengambil sikap tersendiri, dikarenakan Terdakwa selama berlangsungnya persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikap

sopan

dan

tidak

berbelit-belit;

----- Menimbang, bahwa tidak ada alasan-alasan yang mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, dan untuk kepentingan pelaksanaan Putusan, maka Terdakwa tetap ditahan;

----- Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka terhadap penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa tersebut;

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan harus pula dinyatakan dalam amar Putusan, maka mengenai hal ini akan ditentukan dalam amar Putusan; --

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan atau perbuatan Terdakwa yaitu sebagai berikut :-----

Hal – hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PTPN V mengalami kerugian;

Hal – hal yang meringankan :-----

- Terdakwa sopan di persidangan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; ---

- Terdakwa memiliki tanggungan anak dan isteri;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

----- Mengingat ketentuan Pasal 374 KUHPidana dan peraturan lain yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **HERI MISGIANTO** Alias **HERI Bin HADI SUMARTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan dalam Jabatan”**

 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERI MISGIANTO** Alias **HERI Bin HADI SUMARTO** dengan penjara selama 7 (tujuh) bulan;

 - 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

 - 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

 - 5 Menetapkan barang bukti berupa:

 - 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit;

 - 1 (satu) buah alat tojok; -----
- Dirampas untuk dimusnahkan.** -----
- 1 (satu) unit mobil Mitushubishi Cold Diesel, dengan nomor polisi BK 5080 YM warna kuning bak hijau;

- Dikembalikan kepada yang berhak.** -----
- 6 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2013, oleh kami HENDRI SUMARDI, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, P.H.H.P. SIANIPAR, SH dan MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh MARLINEN GRESLY, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri dihadiri oleh HIRAS, SH, , Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapi-api serta dihadiri oleh Terdakwa. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

P.H.H.P. SIANIPAR, SH

HENDRI SUMARDI, SH, MH

MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH

PANITERA PENGGANTI,

MARLINEN GRESLY, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)